



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AMIRUDDIN, Tempat Tanggal Lahir di Benteng Paliol, 17 Maret 1976, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Pelani/Pekebun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Baji Areng, Kelurahan /Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan ini memberikan kuasa kepada Asbar Rasyid SH dan Muh Nurul Hidayat Sudirman SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 53/SKH-KBHA/I/2024/BK tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon secara lisan pada pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blk;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara permohonannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan perkara *a quo*, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada sidang yang belum pemeriksaan bukti dan saksi, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka Pemohon dapat melakukan pencabutan, maka permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dihukum

Halaman 1 dari Halaman 2 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN
Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/Pn Blk tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 23 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil S.H., M.H Panitera dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera

Hakim,

Andi Muhammad Refil S.H.,M.H

Ria Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 35.000,00
4. Panggilan	Rp 150.000,00
5. PNBP relaas panggilan pertama	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari Halaman 2 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN
Blk